

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Setiap perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia mengharapkan harga pasar saham yang tinggi untuk dijual kepada investor. Setiap perusahaan selalu memberitahukan kepada calon investor apabila perusahaan mereka sudah tepat untuk dijadikan alternatif sebagai intervensi. Apabila pemilik perusahaan mempresentasikan tentang nilai perusahaan dengan baik, maka nilai perusahaan akan berada diatas atau dibawah semestinya. Sedangkan bagi perusahaan yang telah go public nilai perusahaan akan mengalami peningkatan dan kemakmuran investor atau pemilik saham (Ryando, 2022). Menurut Brigham & Houston (2014) nilai perusahaan merupakan hal yang amat penting lantaran dengan tingginya nilai perusahaan maka akan diikuti oleh tingginya kemakmuran pemegang saham.

*Tax avoidance* merupakan hal yang sangat penting untuk perusahaan lantaran akan berpengaruh terhadap besarnya resiko yang akan ditanggung oleh pemegang saham serta besarnya tingkat pengembalian yang diinginkan. Perusahaan yang akan melakukan praktik penghindaran pajak, yang dimana praktik penghindaran pajak tersebut dapat menimbulkan risiko bagi perusahaan, risiko yang ditanggung akibat dalam penghindaran pajak yaitu hilangnya kepercayaan investor dan beban denda pajak yang tinggi yang dapat menurunkan nilai perusahaan (Manurung & Simbolon, 2020).

Pajak merupakan sumber pendapatan pemerintah terbesar dibandingkan sumber pendapatan lain di Indonesia. Pajak dapat berperan dalam mendukung pembangunan negara. Melalui retribusi dan pajak, pemerintah dapat mendanai pembangunan daerah untuk menjamin kesejahteraan masyarakat. Sesuai dengan falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya kewajiban, tetapi juga hak setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam bentuk partisipasi dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional (Arianandini & Ramantha, 2018).

Mengingat pentingnya peranan pajak dalam pemerintahan, maka proses perpajakan harus diatur sedemikian rupa sehingga memungkinkan tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Sistem pemungutan pajak yang digunakan oleh pemerintah di Indonesia saat ini menggunakan sistem *self assessment* yang memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak bahwa mereka dapat menghitung, menyeteror dan melaporkan beban pajak yang harus dibayar. Di Indonesia, upaya untuk menghasilkan penerimaan pajak semakin meningkat. Karena sistem yang diberlakukan oleh negara, ada perbedaan dalam hubungan antara pemerintah dan perusahaan. Pajak bagi pemerintah merupakan sumber pendanaan dan penerimaan kas negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan negara, sedangkan pajak bagi perusahaan merupakan beban yang dapat mengurangi laba bersih perusahaan (Ariska et al., 2020).

Perbedaan kepentingan tersebut menimbulkan keinginan wajib pajak untuk dapat melakukan pengurangan pajak baik secara legal maupun illegal. Adanya kebijakan perpajakan untuk mengurangi pembayaran beban pajak, baik secara legal

maupun ilegal, upaya untuk mengurangi pembayaran pajak secara legal disebut penghindaran pajak, dan upaya untuk melaporkan kewajiban pajak secara tidak jujur dengan memanipulasi laporan kewajiban pajak disebut penggelapan pajak. Upaya yang dapat dilakukan agar beban pajak dapat ditegakkan secara legal dan terlindung bagi wajib pajak serta tentunya tidak bertentangan dengan undang-undang perpajakan adalah *tax avoidance* (Siboro & Santoso, 2021).

*Tax avoidance* dilakukan oleh perusahaan dalam rangka memperkecil tingkatpembayaran pajak yang harus dilakukan dan sekaligus memperoleh laba yang optimal. Dalam konteks pendapatan negara. *Tax Avoidance* telah membuat negara kehilangan potensi pendapatan pajak yang seharusnya dapat digunakan untuk mengurangi beban atas anggaran negara. *Tax Avoidance* secara hukum, tidak dilarang meskipun seringkali mendapat sorotan yang kurang baik dari kantor pajak karena dianggap memiliki konotasi yang negatif dan menunjukkan perilaku ketidakpatuhan (Pramukty et al., 2021).

Fenomena yang berhubungan dengan nilai perusahaan adalah kasus PT Fast Food Indonesia Tbk (FAST). Jelang akhir tahun 2016 perusahaan merealisasi pencairan utang dari pasar lewat penerbitan obligasi. Rencana perusahaan mengelola resto cepat saji KFC di Tanah air dengan surat utang 200 Miliar. Dana tersebut digunakan untuk mengembangkan usaha dan ekspansi. Pembayaran bunga lancar selama periode 2016-2017. FAST akhirnya memperoleh pertumbuhan laba bersih 55.79 persen dengan pendapatan perseroaan tercatat Rp2,31 triliun atau naik 11,05 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini direspon oleh pasar

dengan meningkatnya harga saham perusahaan yang menunjukkan peningkatan nilai perusahaan (Haryati et al., 2021).

Kasus penghindaran pajak yang terjadi di Indonesia yaitu PT. Coca Cola Indonesia (CCI) diduga telah melakukan penggelapan pajak yang mengakibatkan kurang bayar pajak sebesar Rp 49,24 miliar. Kasus ini sedang diproses di pengadilan pajak. PT CCI mengajukan banding karena merasa telah membayar pajak sesuai aturan yang berlaku. Kasus ini terjadi pada tahun pajak 2002, 2003, 2004, dan 2006. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Kementerian Keuangan menyelidiki dan menemukan bahwa terjadi pembengkakan biaya yang besar selama tahun-tahun tersebut. Beban biaya yang besar menyebabkan penurunan penghasilan kena pajak, sehingga pembayaran pajak juga menjadi lebih kecil. Beban biaya antara lain produksi iklan dari tahun 2002 hingga 2006, dengan total Rp 566,84 miliar. Hal ini mengakibatkan berkurangnya penghasilan kena pajak (Kompas.com, 2014).

Kasus lain mengenai *tax avoidance* di Indonesia dalam perusahaan sektor pertambangan adalah, PT Bumi Resource Tbk. Indonesia Corruption Watch (ICW) telah melaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak terkait dugaan manipulasi laporan penjualan batu bara oleh PT Bumi Resource Tbk dan dua anak perusahaannya. Rekayasa laporan keuangan penjualan tersebut diduga telah dilakukan sejak 2003 hingga 2008 sehingga menyebabkan kerugian negara hingga mencapai US\$ 620,49 juta. Berdasarkan perhitungan ICW dengan menggunakan berbagai data primer termasuk laporan yang telah diaudit, laporan penjualan PT Bumi Resource Tbk selama tahun 2003 hingga 2008 lebih rendah US\$ 1,06 miliar dari laporan penjualan

yang sebenarnya. Hal itu merugikan negara dari kekurangan penerimaan dana hasil Produksi Batu bara (royalti) yang diperkirakan sebesar US\$ 143,18 juta. Selain itu, masih banyak kasus lainnya seperti dijatuhkannya sanksi kepada PT Energi Mega Persada Tbk. dan PT Bekanat Petroleum Energy Tbk., karena terbukti memanipulasi laporan keuangannya dengan menyajikan laba supaya tampak menguntungkan (Ariska et al., 2020).

Perusahaan menginginkan pembayaran pajaknya serendah mungkin, hal ini menyebabkan banyak wajib pajak baik masyarakat maupun perusahaan untuk menghindari *tax avoidance*. Perusahaan membayar pajak karena sifatnya memaksa, apabila perusahaan tidak membayar pajak maka akan dikenakan sanksi dan denda yang dapat merugikan perusahaan. Fenomena inilah yang menyebabkan banyak perusahaan menghindari *tax avoidance*, sehingga perusahaan tetap membayar pajak yang harus dibayar. Penghindaran pajak ini dapat disebut sebagai fenomena yang rumit dan unik, karena di satu sisi undang-undang membolehkan perpajakan, tetapi disisi lain tidak diinginkan pembuat undang-undang perpajakan (Yusmaniarti et al., 2021).

Ada banyak faktor yang diasumsikan dapat mempengaruhi *tax avoidance*, beberapa diantaranya struktur modal dan profitabilitas. Struktur modal berdampak pada tingkat struktur modal perusahaan dalam melakukan tindakan penghindaran pajak. Pada dasarnya manajer sering kali memiliki informasi yang lebih baik daripada dengan investor. Hal ini disebutkan sebagai informasi asimetris (*asymmetric information*), manajer memiliki pengaruh penting pada struktur modal yang optimal. Manajer perusahaan mengharapkan prospek yang sangat menguntungkan.

Berdasarkan hal tersebut, perusahaan dipandang sebagai sinyal bagi investor bahwa prospek perusahaan cerah menurut penilaian manajemennya. Apabila suatu perusahaan tidak menjual sahamnya dan harga sahamnya meningkat karena tidak menerbitkan saham baru sehingga memberikan sinyal positif yang kemudian dapat meningkatkan harga saham dan prospek perusahaan cerah (Yuliana & Prastyatini, 2022).

Penelitian yang dilakukan oleh Ariska et al., (2020), Nindita et al., (2021), Putri et al., (2021), Afifah et al., (2021) dan Yuliana & Prastyatini, (2022). Dari hasil penelitian-penelitian tersebut menunjukkan struktur modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Dapat disimpulkan bahwa perusahaan dengan rasio struktur modal yang tinggi, berarti perusahaan memiliki jumlah dana yang besar dari kreditur (pihak ketiga) untuk digunakan oleh perusahaan dan semakin tinggi juga biaya bunga yang disebabkan hutang tersebut. Hasil ini menunjukkan bahwa peningkatan struktur modal perusahaan yang diukur dengan *debt to equity ratio* dapat meningkatkan *tax avoidance* perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Putri & Putra (2017) dan Siboro & Santoso (2021). Dari hasil penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa rasio struktur modal yang di proxy *debt to equity ratio* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Semakin tinggi *debt to equity ratio*, semakin kecil kemungkinannya untuk mempengaruhi aktivitas *tax avoidance* perusahaan yang mungkin timbul dari pertumbuhan hutang perusahaan, dan manajemen akan lebih konservatif dalam pelaporan keuangan operasional perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Rahmayani et al., (2021) dan Sari (2019). Dari hasil penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa struktur modal yang di proxy *debt to equity ratio* berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap *tax avoidance*. Semakin tinggi nilai dari *debt to equity ratio*, semakin besar jumlah pinjaman pihak ketiga yang digunakan perusahaan untuk pembiayaan, dan semakin tinggi biaya bunga yang dikeluarkan atas utang tersebut sehingga mengurangi beban pajak perusahaan. Perusahaan tidak akan menjadikan perusahaan melakukan pembiayaan dengan hutang sebesar-besarnya.

Profitabilitas juga berperan dalam melakukan *tax avoidance*. Profitabilitas perusahaan yang tinggi menunjukkan dengan maksimal bahwa perusahaan dapat secara efektif mengelola aset untuk mendapatkan menghasilkan laba, laba yang dihasilkan akan dikelola seefisien mungkin melalui perencanaan pajak. Perencanaan dilakukan dengan memaksimalkan beban-beban yang dapat mengurangi penghasilan kena pajak, seperti penyusutan dan beban penelitian dan pengembangan. Perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi tentu saja membayar pajak lebih tinggi daripada perusahaan yang memiliki profitabilitas yang rendah. Dengan demikian, perusahaan dengan tingkat profitabilitas tinggi cenderung melakukan penghindaran pajak. Perusahaan dapat mengurangi beban pajaknya melalui penghindaran pajak (Fionasari et al., 2020).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sulaeman (2021), Mahdiana & Amin (2020), Sari et al., (2020), Dwiyantri & Jati (2019), dan Tanjaya & Nazir (2022). Dari hasil penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Artinya semakin tinggi

profitabilitas perusahaan maka semakin tinggi tingkat penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Budianti & Curry (2018), Arianandini & Ramantha (2018), Hidayat (2018), dan Rifai & Atiningsih (2019). Dari hasil penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*, hal ini dikarenakan semakin *profitable* suatu perusahaan maka semakin dapat memposisikan perusahaan tersebut dalam perencanaan pajak untuk memperoleh tarif pajak yang optimal.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Stawati (2020), Jamaludin (2020) dan Rahmawati & Nani (2021). Dari hasil penelitian-penelitian tersebut menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap *tax avoidance*. ROA berfungsi untuk mengukur efektivitas penggunaan sumber daya perusahaan. Semakin tinggi profitabilitas perusahaan, semakin tinggi pula laba bersih perusahaan. Oleh karena itu, ketika laba perusahaan meningkat maka tingkat penghindaran pajak perusahaan menurun.

Tujuan utama perusahaan berdiri adalah untuk meningkatkan kemakmuran pemilik atau para pemegang saham dengan cara meningkatkan nilai perusahaan. Nilai perusahaan penting karena nilai perusahaan yang tinggi akan diikuti oleh kekayaan pemegang saham yang tinggi. Oleh karena itu, pendapat tersebut juga mengatakan bahwa pencapaian tujuan tersebut dapat dilihat dan diukur dari waktu ke waktu melalui harga saham perusahaan yang bersangkutan. Manfaat meningkatkan nilai saham perusahaan adalah perusahaan akan memperoleh



keuntungan dan mencapai tujuan yang juga mempengaruhi nilai perusahaan (Harfiani et al., 2021).

Ada beberapa aspek yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan, antara lain struktur modal, profitabilitas, dan *tax avoidance*. Struktur modal dianggap sangat penting untuk diperhatikan oleh perusahaan, karena keputusan mengenai struktur modal dapat mempengaruhi kondisi dan penilaian kinerja keuangan perusahaan, yang juga akan mempengaruhi nilai perusahaan (Hoiriah et al., 2020). Menurut *pecking order theory*, dana eksternal lebih diutamakan dalam bentuk utang daripada ekuitas karena pertimbangan biaya penerbitan. Manajer dapat menggunakan utang sebagai sinyal yang lebih kuat kepada investor. Hal ini dikarenakan perusahaan yang menambah utang dapat dilihat sebagai perusahaan yang yakin akan prospek masa depan perusahaan, dan hal ini dapat meningkatkan nilai perusahaan di mata investor (Panggabean, 2018).

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Panggabean (2018), Effendi (2019), Utomo et al., (2018), Listihayana & Astuti (2020) dan Afifah & Sofianty (2022). Dari hasil penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa struktur modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Karena profitabilitas merupakan salah satu faktor yang menentukan kelangsungan hidup suatu perusahaan, maka perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi tentu akan menarik perhatian para investor.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Mercyana et al., (2020), Ilyas & Hertati (2022), dan Bambu et al., (2022). Dari hasil penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa struktur modal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap

nilai perusahaan. Ketika perusahaan meningkatkan hutangnya, risiko keuangan perusahaan juga meningkat, memaksa kreditur dan pemegang saham untuk menuntut manajemen risiko yang lebih baik dari perusahaan. Dengan demikian, kreditur dan pemegang saham meragukan kemampuan perusahaan untuk membiayai aktivitasnya, dan kreditur serta investor kehilangan kepercayaan pada perusahaan, yang menurunkan nilai perusahaan.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Harfiani et al., (2021), Thaib & Dewantoro (2017), Manurung & Simbolon (2020), dan Suranto et al., (2017). Dari hasil penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa struktur modal berpengaruh positif tetapi tidak signifikan. Hal ini menjelaskan bahwa struktur modal dengan nilai perusahaan sesuai dengan *signaling theory* bahwa ketika utang meningkat dalam struktur modal perusahaan, perusahaan yakin akan prospek keuntungan di masa depan. Perusahaan tidak perlu khawatir tentang pembayaran utang dan bunga.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Widyantari & Yadnya (2017) dan Ningrum et al., (2021) menunjukkan bahwa struktur modal berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. Hal ini menjelaskan bahwa perusahaan harus dapat menentukan dengan tepat penggunaan kewajiban yang harus dipenuhi, karena hal ini dapat mempengaruhi perusahaan dan dapat mempengaruhi depresiasi perusahaan. DER yang lebih besar yang dimiliki oleh perusahaan dengan biaya utang yang lebih tinggi tidak berpengaruh pada penurunan PBV.

Profitabilitas adalah perbandingan antara pendapatan dan biaya yang timbul dari penggunaan aktiva perusahaan dengan menggunakan asset perusahaan, baik

saat ini maupun dalam kegiatan produktif. Profitabilitas merupakan faktor yang harus diperhatikan karena untuk melangsungkan hidupnya, suatu perusahaan harus dalam keadaan yang menguntungkan (*profitable*). Tanpa keuntungan, akan sulit bagi perusahaan untuk menarik modal dari luar (Effendi, 2019). Semakin tinggi profitabilitas maka semakin tinggi pula nilai yang dihasilkan perusahaan. Perusahaan yang memiliki profitabilitas yang cukup tinggi akan menerima dana yang cukup sehingga perusahaan dapat meningkatkan operasinya yang akan meningkatkan nilai perusahaan. Perusahaan yang berhasil meningkatkan profitabilitas setiap tahunnya akan menarik minat banyak investor. Investor akan mempercayai perusahaan yang mampu menghasilkan return yang besar karena returnnya juga tinggi, sehingga ini menjadi sinyal positif bagi investor dari perusahaan tersebut. Keadaan ini akan dimanfaatkan oleh para manajer perusahaan untuk memperoleh sumber modal berupa saham (Zensen et al., 2022).

Penelitian yang dilakukan oleh Martha et al., (2018), Utomo et al., (2018), Effendi (2019), Gulo (2022) dan Qushoyyi & Khabib (2022). Dari hasil penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan keuntungan atau profit disebut profitabilitas. Diyakini bahwa perusahaan yang dapat membukukan keuntungan tinggi menjalankan bisnis yang sukses. Perusahaan yang dapat menghasilkan keuntungan atau profit yang besar berarti perusahaan tersebut dapat menciptakan dana internal untuk usahanya sendiri. Semakin banyak keuntungan yang dapat dihasilkan perusahaan, semakin banyak investor akan menikmati berinvestasi di dalamnya.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Mercyana et al., (2020) menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Perusahaan yang sangat menguntungkan cenderung memprioritaskan laba tersebut sebagai laba ditahan daripada membagikannya kepada pemegang saham melalui dividen. Semakin tinggi laba bersih yang diperoleh perusahaan, semakin tinggi laba yang ditahan perusahaan, mengurangi distribusi laba kepada pemegang saham. Karena kurangnya laba untuk dibagikan kepada investor, investor cenderung percaya bahwa perusahaan tidak berkomitmen untuk mensejahterakan pemegang sahamnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Harfiani et al., (2021), Thaib & Dewantoro, (2017), Arviana & Pratiwi (2018) dan Ilyas & Hertati (2022). Dari hasil penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. Hal ini berarti keuntungan suatu perusahaan memiliki tidak pengaruh terhadap nilai perusahaan.

Tindakan penghindaran pajak memang akan menguntungkan perusahaan, namun penghindaran pajak juga dapat berdampak negatif bagi perusahaan, karena *tax avoidance* dapat mencerminkan adanya kepentingan pribadi manajer dengan memanipulasi laba yang mengakibatkan adanya informasi yang tidak benar bagi investor. Dengan demikian para investor dapat memberikan penilaian yang rendah kepada perusahaan (Panggabean, 2018).

Penelitian yang dilakukan oleh Arviana & Pratiwi (2018), Ningrum et al., (2021) dan Afifah & Sofianty (2022). Dari hasil penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa *tax avoidance* berpengaruh positif dan signifikan terhadap

nilai perusahaan. Pemegang saham memiliki perlindungan yang minim dalam menyelesaikan sengketa keagenan, dan pemegang saham memiliki kontrol yang kurang terhadap perusahaan dan menanggung biaya tertentu, yaitu pengorbanan waktu dan tenaga untuk penghindaran pajak dan risiko tertangkap. Hal ini dapat menurunkan nilai perusahaan di mata investor.

Penelitian yang dilakukan oleh Panggabean (2018), Hoiriah et al., (2020) dan Rajagukguk et al., (2020). Dari hasil penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa *tax avoidance* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Praktik penghematan pajak perusahaan tidak terlalu mempengaruhi nilai perusahaan, karena investor cenderung melihat keuntungan yang dihasilkan perusahaan atau prospek pertumbuhan perusahaan di masa depan, sehingga investor tidak terlalu memperdulikan besar atau kecilnya biaya pajak yang dikeluarkan oleh perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Ikmaliyah & Maria (2018), Sukmandari & Anwar (2022). Dari hasil penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa *tax avoidance* berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. *Tax avoidance* tidak mempengaruhi nilai perusahaan karena perencanaan pajak bertujuan untuk meminimalkan beban pajak pada perusahaan, menghasilkan laba setelah pajak yang lebih tinggi dan saham yang lebih banyak. Peningkatan harga saham dapat menjadi tanda peningkatan nilai perusahaan.

Sektor pertambangan merupakan penopang perekonomian negara Indonesia, karena perannya sebagai pemasok sumber energi yang sangat di perlukan bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Perusahaan pertambangan di

Indonesia hanya 30% dari 40 perusahaan pertambangan besar yang telah mengadopsi pelaporan transparansi pajak pada tahun 2020. Sementara sisanya laporan pajaknya belum transparan. Hal itu telah beberapa kali telah menjadi pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan, khususnya dalam bidang perpajakan. Akibatnya nilai pajak yang dibayar lebih kecil dibandingkan kewajiban yang seharusnya ditanggung oleh perusahaan (Suwiknyo, 2021). Atas dasar pertimbangan tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian pada perusahaan pertambangan sektor energi.

Berdasarkan latar belakang, fenomena yang terjadi dan beragamnya hasil penelitian yang telah diuraikan diatas. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Struktur Modal dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan Dengan *Tax Avoidance* Sebagai Variabel *Intervening* Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Energi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2021”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berikut rumusan masalah penelitian berdasarkan latar belakang diatas:

1. Apakah Struktur Modal berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?
2. Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?
3. Apakah Struktur Modal berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan?
4. Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan?
5. Apakah *Tax Avoidance* berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berikut tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji pengaruh Struktur Modal terhadap *Tax Avoidance*
2. Untuk menguji pengaruh Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance*
3. Untuk menguji pengaruh Struktur Modal terhadap Nilai Perusahaan
4. Untuk menguji pengaruh Profitabilitas terhadap Nilai Perusahaan
5. Untuk menguji pengaruh *Tax Avoidance* terhadap Nilai Perusahaan

### 1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan dari penelitian yang dikemukakan sebelumnya, maka manfaat yang penulis harapkan atas adanya penelitian ini antara lain:

#### 1.4.1 Secara Teoritis

Penelitian ini dilakukan dengan mengeksplorasi metodologi dari segi pengukuran maupun model ekonometrika untuk mendapatkan kesimpulan penelitian yang akurat terkait “Pengaruh Struktur Modal dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan dengan *Tax Avoidance* Sebagai Variabel *Intervening* Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Energi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2021”. Temuan empiris penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap teori keagenan dan teori persinyalan. Berikut ini adalah beberapa uraian tentang kegunaan teoritis.

1. Penggunaan Struktur Modal dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori persinyalan.

2. Penggunaan Profitabilitas dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori persinyalan dan teori keagenan.
3. Penggunaan Nilai Perusahaan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori persinyalan.
4. Penggunaan *Tax Avoidance* dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori keagenan.

#### **1.4.2 Secara Praktis**

##### **1. Bagi Pengguna Laporan Keuangan**

Hasil penelitian ini diharapkan dan mampu untuk membuat laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Karena laporan keuangan menjadi perhatian utama para pengguna dalam pengambilan keputusan.

##### **2. Bagi Pemegang Saham**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang bermanfaat tentang nilai perusahaan. Sebagai masukan atau pertimbangan untuk menentukan keputusan investasi dana tersebut.

##### **3. Bagi Regulator**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat digunakan untuk menyusun aturan penyidikan pajak yang lebih baik dan menyeluruh sehingga penerimaan pajak nasional dapat lebih maksimal.

##### **4. Bagi perusahaan**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan mampu memberikan suatu keputusan yang tepat untuk melangsungkan kegiatan usahanya, terutama



dalam menentukan struktur modal yang tepat, mampu menjadikan perusahaannya sebagai perusahaan yang mampu menghasilkan profit yang maksimal serta mampu memenuhi kewajiban yang dimiliki perusahaan.

#### 5. Bagi investor

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan sehingga menjadi salah satu pertimbangan yang harus dimiliki dalam mengambil keputusan investasi.

### 1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian yang dilakukan, maka penulisan menggunakan sistematika yang menunjuk kepada Pedoman Teknis Penulisan Tugas Akhir yang dikeluarkan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sebagai berikut:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

#### **BAB II : TELAAH PUSTAKA**

Bab ini berisi teori yang relevan dengan telaah teoritis yaitu masalah yang diteliti yaitu nilai perusahaan, struktur modal, profitabilitas, *tax avoidance*, dan telaah empiris, kerangka konseptual, dan hipotesis penelitian.

**BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi desain penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, definisi operasional variabel dan skala pengukurannya dan metode analisis data dan pengujian hipotesis.

**BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi tentang deskripsi hasil penelitian, analisis hasil penelitian, dan pembahasan hasil penelitian yang telah dilakukan.

**BAB V : PENUTUP**

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari penelitian yang dilakukan, keterbatasan, implikasi manajerial dan saran.

